

# **EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KLAS IIA BANJARMASIN**

**Noor Aida Sari<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Faris Ali Sidqi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.16810093

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1128037202

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1117047901

Email : aidasari1998@gmail.com

## **ABSTRAK**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin. (2) Untuk mengetahui metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan peraturan terkait dengan pengaturan lembaga pemasyarakatan dan mengetahui hal-hal mengenai proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan yang berlangsung dan upaya mengatasi hambatan yang ada.

Hasil Penelitian Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai permasalahan bahkan hingga masih adanya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana padahal telah menjalani pembinaan sebelumnya; Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan narapidana adalah internal yang meliputi kurangnya anggaran dana dalam proses pembinaan narapidana, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan maupun pengawasan narapidana, kurangnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, kurangnya daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin; Faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain, dan kurangnya peran masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin seperti masih banyak narapidana yang menggunakan narkoba di dalam Lapas serta terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin. Selain itu pemerintah telah menerapkan kebijakan terhadap pembinaan di masa yang akan datang, yaitu : pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus.  
Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Pembinaan Narapida Narkotika

## **ABSTRACT**

*As for the objectives of this study are: (1) To determine the effectiveness of the implementation process of coaching narcotics inmates at the Class IIA Banjarmasin Penitentiary (LP). (2) To find out the guidance method applied in the Class IIA Banjarmasin Penitentiary is in accordance with the existing guidance regulations.*

*This research uses an empirical approach, namely by conducting an inventory of positive laws that regulate and relate to regulations related to correctional institutions and know things about the development process in prisons, as well as the obstacles faced in the ongoing coaching process and efforts to overcome the obstacles that exist.*

*Research Results The implementation of the development of prisoners in the Class IIA Banjarmasin Penitentiary has not been effective as expected by the statutory provisions. This is evidenced by the discovery of various problems and even the occurrence of repeated crimes committed by prisoners even though they have undergone previous training; The obstacles faced by the Class IIA Banjarmasin Correctional Institution (LP) in the implementation of coaching prisoners are internal, which include a lack of budget funds in the process of guiding prisoners, lack of facilities and infrastructure in coaching and supervising prisoners, lack of officials at the Class IIA Banjarmasin Penitentiary, lack of power. accommodate the Banjarmasin Class IIA Penitentiary (LP); External factors include the lack of cooperation between correctional institutions and other agencies, and the lack of community roles in the process of guiding prisoners. It can be said that the conditions of coaching for the Correctional Assistance in the Banjarmasin Class IIA Penitentiary are not running optimally. This is evidenced by the many problems that occur in the Class IIA Banjarmasin Correctional Institution (LP), such as many prisoners who use drugs in prisons and there are illegal charges by prison guards of Class IIA Banjarmasin Prison. In addition, the government has implemented policies for future guidance, namely: reducing the amount of money circulating in prisons by making brezzi cards, placing prisoners on a case basis.*

*Keywords: Legal Effectiveness, Development of Narcotics Narapida*

## PENDAHULUAN

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Dan lebih 200 juta penduduk Indonesia, saat ini 2% atau sekitar 4 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan 85% di antaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan. Sedangkan 10 wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadinya kasus-kasus narkoba adalah Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, dan Riau.

Kota Banjarmasin merupakan sebuah kota wisata dan juga banyak pelajar dengan banyak hiburan malam, Banjarmasin juga merupakan kota sepuluh besar di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar, demikian menurut Badan Narkotika Nasional. Menurut perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkoba di Indonesia mencapai 3 juta orang. Banjarmasin menduduki peringkat ke 9, dengan pecandu sebanyak 68.980 orang. Jakarta dan Bali masing-masing menduduki peringkat pertama dan ketiga.

Dalam kurun waktu sepekan terakhir di bulan Februari 2020 ini, Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan telah berhasil menyita barang bukti berupa Sabu sebanyak 5.565,66 gram, Pil XTC sebanyak 67 butir, serbuk XTC 1,87 gram, Happy Five sebanyak 1000 butir kemudian dari pengembangan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil kembali menyita sabu sebanyak 22,7 Kg, Pil XTC

sebanyak 13 butir dan kemudian dimusnahkan pada tanggal 11 Maret 2020 bersama Bapak Gubernur Kalsel (H.Sabirin). Hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan disegala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah hukum Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat

berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan narkoba tersebut dapat segera teratasi. Dan efek jera bagi narapidana itu adalah biaya mereka semua dibebankan oleh dari pihak keluarga mereka sendiri bukan hasil dari beban pajak masyarakat yang membiayai para narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin yang beralamat di Jalan Kaliurang km 17 Sleman merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus menangani Narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.04-PR.0.03 Tahun 2007, Tanggal 23 Pebruari 2007, dengan klasifikasi Klas IIA adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Daerah Kalsel.

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi. Pembinaan Narapidana Narkotika di Banjarmasin dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar lima tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan peraturan terkait dengan pengaturan lembaga pemasyarakatan dan mengetahui hal-hal mengenai proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

proses pembinaan yang berlangsung dan upaya mengatasi hambatan yang ada.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan

## **PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pembinaan**

Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkoba sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk lebih memperjelas Tahapan Pembinaan Narapidana yakni :

#### **a. Tahap pertama**

Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab- sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana

sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

b. Tahap kedua.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama- lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan medium security.

c. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemsarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan

tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

## **2. Efektivitas Proses Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin**

Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dihuni oleh narapidana dan tahanan yang merupakan titipan dari polda Kalsel maupun Kejaksaan Negeri. Jumlah narapidana yang mejalani pidana di Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin berjumlah keseluruhan sebanyak 668 orang narapidana pada tahun 2019.

Menurut data jumlah narapidana Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin didominasi oleh pelaku kejahatan Narkotika yaitu lebih dari 50% dari narapidana penghuni lapas, selain itu menurut hasil wawancara penyusun dengan Bapak Selamat Riadi selaku

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin mengatakan bahwa terdapat 48 orang residivis menghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, dari jumlah tersebut 23 orang diantaranya merupakan pelaku pengulangan tindak pidana narkoba, 16 orang pelaku pencurian, 3 orang diantaranya pelaku tindak pidana perlindungan anak dan 2 orang pelaku penadahan serta masing-masing 1 pelaku tindak pidana perjudian, pengrusakan, penggelapan dan pembunuhan. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa berarti pembinaan yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada narapidana.

Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus yang diteliti adalah mengenai efektifitas dari pembinaan narapidana yang bertolak dari pengertian efektifitas diatas. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin memberikan pembinaan secara umum tanpa adanya pemisahan ataupun penggolongan berdasarkan jenis kejahatan maupun jangka waktu penahanannya menimbulkan pertanyaan apakah pembinaan-pembinaan yang umum tersebut mampu meningkatkan kesadaran dari narapidana atau tidak, jika melihat dari tipe kejahatan yang dilakukan adakah kesesuaian yang signifikan antara tipe kejahatan dengan jenis pembinaannya sehingga nantinya dapat saling mempengaruhi antara pembinaan yang diberikan tersebut dengan tipe kejahatan yang dilakukan narapidana dan mampu mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut maupun pelaku tersebut untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Menurut pendapat penyusun ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin jika mengacu pada pengertian efektifitas diatas dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Aspek pertama adalah aspek peraturan atau ketentuan, peraturan dibuat guna untuk menjaga ketertiban suatu kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin belum memberlakukan Undang-Undang tersebut sepenuhnya;
- b. Aspek Fungsi atau tugas, suatu lembaga dapat dikatakan efektif jika telah mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan;
- c. Aspek rencana atau program, dalam suatu kegiatan diperlukan adanya rencana untuk proses pencapaian tujuannya agar tujuan tersebut terorganisir dan teratur. Sementara pencapaian tujuan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin belum memenuhi progres yang diharapkan tersebut.;
- d. Aspek Tujuan atau kondisi ideal, maksudnya adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Jika dilihat dari hasil pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin maka belum menghasilkan hal sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu menurut pendapat penyusun hal lain yang menjadi masalah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin adalah tidak adanya tolak ukur dari keberhasilan pembinaan narapidana itu sendiri, dengan tidak dilakukannya pengujian terhadap para warga binaan untuk melihat apakah telah terjadi perubahan pada mereka. Yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan perubahan narapidana dilihat dari hasil penilaian keseharian narapidana,

penilainya tersebut diberikan oleh wali pemasyarakatan.

Jika mengacu pada uraian tersebut bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan, maka pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin belum efektif atau sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalsel. Lembaga Pemasyarakatan ini baru di Resmikan pada tanggal 15 Agustus 1983. Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana tersebut masuk Lapas yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada pada registrasi. Untuk tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) selama 7 hari (satu minggu). Setelah menjalankan proses MAPENALING, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan di masukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke dalam:

- a. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) sampai  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (maximum security).
- b. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sampai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar

LAPAS. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (medium security).

- c. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (minimum security)

Pada dasarnya, pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam beberapa hal masih saja ditemukan ketimpangan selama proses pembinaan di dalam Lapas tersebut. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan miniatur dari masyarakat luar, dengan kata lain apa yang ada di masyarakat luar pasti ada di dalam Lapas. Hal ini berarti masih adanya penggunaan narkoba di dalam Lapas, Tawuran antar wisma bahkan sampai pada oknum petugas sipir yang kedapatan melakukan pungli atau membiarkan narkoba masuk kedalam Lapas. Saat dilakukan Sidak, pernah kedapatan alat pembuatan narkoba secara manual di dalam wisma Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin.

Jika mengacu pada teori efektivitas hukum yang menyebutkan efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara das solen dan das sein.

Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum dapat terpenuhi, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA

Banjarmasin belum efektif. Relevan dengan teori efektivitas hukum, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan

### **3. Metode Pembinaan yang Diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin Sudah Sesuai dengan Peraturan Pembinaan yang Ada**

Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana  
Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pemidanaan. Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang mulia ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami.

Berdasarkan wawancara penyusun yang dilakukan dengan Bapak E. selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin terdapat 2 faktor yang menjadi kendala, yakni :

- a. Faktor Internal
- a. Kurangnya Anggaran Dana Dalam Proses Pembinaan Narapidana

Dana merupakan faktor utama yang menunjang proses pelaksanaan pembinaan narapidana karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan pendukung. Tidak hanya kebutuhan dalam proses pembinaan melainkan biaya hidup narapidana seperti halnya pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan narapidana. Anggaran dana yang

disalurkan oleh pemerintah bagi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin tidak mencukupi yaitu sebesar 26.370.001.000 dengan target per tiga bulan digunakan sebesar 25%, namun yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan 12 bulan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama 8 bulan dari bulan Januari hingga September, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pada bulan Oktober hingga Desember terpaksa dilakukan dengan melakukan peminjaman. Menurut penyusun kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadi kendala bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat menimbulkan ketidak efektifan dalam proses pembinaan narapidana.

- b. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Dalam Pembinaan Maupun Pengawasan Narapidana

Permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, yaitu mulai dari bagungan lapas yang hanya menyediakan 30 kamar bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak sesuai dengan jumlah warga yang dibina menyebabkan satu kamar tahanan dapat dihuni oleh lebih dari 40 orang penghuni dimana idealnya setiap kamar tidak lebih dari 15 orang penghuni. Sarana dan prasaran lain yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin seperti halnya disediakannya Perpustakaan, selain itu disediakan pula telpon umum yang dapat dipergunakan bagi para warga binaan untuk menghubungi sanak saudara di luar lapas.

Menurut penyusun dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, sesungguhnya dapat

dikatakan lengkap namun jumlahnya lah yang menjadi masalah. Di Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin terdapat pula lapangan yang merupakan lapangan multi fungsi digunakan untuk melakukan segala jenis hal, mulai pelaksanaan apel, acara-acara perayaan seperti lomba-lomba pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga proses pelaksanaan pembinaan olahraga dimana olahraga yang dilaksanakanpun beragam macamnya. Begitu pula dengan masjid yang disediakan, masjid tersebut berkapasitas hanya sekitar 200 orang sehingga dalam menjalani ibadah narapidana harus dilakukan secara bergiliran dikarenakan masjid tidak dapat menampung seluruh penghuni secara keseluruhan dengan waktu yang bersamaan.

Kurangnya Petugas Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin Petugas Lembaga Pemasarakatan yang masih kurang juga terjadi di Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin hal ini menyebabkan tidak seimbangnya dengan jumlah warga binaan pemsarakatan yang menghuni Lapas. umlah petugas Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin jumlah total petugas secara keseluruhan adalah 125 orang dengan jumlah 103 orang petugas Laki-laki dan 22 orang petugas Perempuan yang terbagi menjadi 5 bagian Unit Kerja yaitu KPLP sebanyak 77 orang, Subbag Tata Usaha sebanyak 14 orang, Seksi Bimbingan Narapidana sebanyak 21 orang, dan Seksi Kegiatan Kerja dengan jumlah 5 orang, serta Seksi Administrasi dana Kamtib sebanyak 8 orang. Dari pemaparan tersebut jelas terlihat kurangnya petugas yang akan melakukan proses pembinaan terhadap narapidana yaitu berjumlah 21 orang petugas.

Akibatnya setiap petugas harus mengawasi kurang lebih 45 warga binaan, sungguh jauh dari kondisi ideal yang

semestinya satu petugas mengawasi 16 orang narapidana. Sejalan dengan kurangnya sumber daya manusia tersebut dapat berdampak pada profesionalitas kerja dari para petugas. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya akan menimbulkan akibat yang cukup besar dan sulit ditanggulangi. Kurangnya Daya Tampung Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin

Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin hanya dapat menampung sekitar 356 orang, sedangkan pada saat penelitian tepatnya pada tanggal 16 Januari 2019 jumlah warga binaan pemsarakatan yang menghuni di Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin sudah mencapai 963 orang. Dengan demikian kapasitas di Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin sudah melebihi kapasitas (*Overcapacity*).

Menurut pendapat penyusun terjadinya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan atau Lembaga Pemasarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin akan membawa berbagai dampak yang bersifat negatif. Mulai dari ketidak mampuan bangunan untuk menampung jumlah yang membeludak, situasi yang tidak kondusif dapat menyebabkan perkelahian antar narapidana sampai perkelahian antar narapidana dengan petugas lembaga pemsarakatan, bahkan akan menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya di dalam Lapas. Maka akan sangat memungkinkan untuk menghambat jalannya proses pembinaan narapidana.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya Kerjasama Lembaga Pemasarakatan Dengan Instansi Lain

Proses pembinaan narapidana pada lembaga pemsarakatan juga dilakukan



dengan melibatkan instansi pemerintahan maupun badan-badan kemasyarakatan. Menurut penyusun pelaksanaan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan yang dilakukan dengan instansi lainnya adalah merupakan salah satu cara yang efisien yang dapat digunakan oleh lembaga pemasyarakatan guna membangun ikatan antara lapas dengan para instansi terkait maupun membantu lembaga pemasyarakatan dalam menjalani tugas dan fungsinya agar berjalan secara ideal serta mampu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi terkait.

2) Kurangnya Peran Masyarakat Dalam Proses Pembinaan Narapidana

Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa hanya mengandalkan petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan segala instansi terkait, termasuk masyarakat agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan harapan karena meletakkan narapidana pada posisi tidak menguntungkan bukanlah merupakan jalan keluar yang baik.

Menurut penyusun peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana adalah merupakan salah satu komponen penting, karena seyogyanya narapidana adalah manusia yang merupakan makhluk sosial artinya tidak mampu hidup sendiri, sehingga dalam proses perubahan narapidana untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik maka sangat dibutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat.

Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang akan berdampak pada sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Banjarmasin yang memiliki jumlah narapidana yang melebihi daya tampung yang semestinya. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang sehingga sangat diperlukan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang cukup agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Over kapasitas juga berpengaruh terhadap anggaran biaya untuk kebutuhan makan yang telah dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Dengan keadaan seperti ini sangat berdampak pada anggaran dana yang harus dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Mengacu pada uraian tersebut dan melihat teori efektivitas bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Maka pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II Banjarmasin belum efektif atau sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga hal ini dibutuhkan peran semua pihak baik pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana, petugas Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan dan juga kerjasama masyarakat.

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa faktor yang dapat

menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangnya penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana yaitu Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya tenaga pengajar pembinaan. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, pembuatan Kartu Brezzi, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai permasalahan bahkan hingga masih adanya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana padahal telah menjalani pembinaan sebelumnya;

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dalam pelaksanaan pembinaan narapidana adalah

a. Faktor internal yang meliputi

kurangnya anggaran dana dalam proses pembinaan narapidana, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan maupun pengawasan narapidana, kurangnya petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin, kurangnya daya tampung Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin;

- b. Faktor eksternal yang meliputi kurangnya kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain, dan kurangnya peran masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.
- c. Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin seperti masih banyak narapidana yang menggunakan narkoba di dalam Lapas serta terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Banjarmasin. Selain itu pemerintah telah menerapkan kebijakan terhadap pembinaan di masa yang akan datang, yaitu : pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Aditya putra. 2001. *Hak asasi manusia yang terabaikan.* (online) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2303/hak-asasi-narapidana-yang-terabaikan>, hlm. 3 Diakses tanggal 3 Juni 2019.

Dwidja Priyatno.2006. *Sistem Pelaksanaan*

- Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditamma, Hlm. 87.
- Hariyanto Dwiatmojo. 2011. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana" Jakarta: Ghalia. Hlm. 187.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 37
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Rahmawati Siti Ulfa. 2016. *Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam prespektif al quran*. Surabaya: UIN Sunan Amper Indonesia, hlm 24
- Romli Atmasasmita. 2001 *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55
- Sigit suseno, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012, Hlm. 1.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada Hlm 7.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 1.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A-1B*. Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 3
- Totok Subagyo. [www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-mengunting-mafianarkoba.html](http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-mengunting-mafianarkoba.html), diakses pada tanggal 03 Juni 2019, Pukul 17.00 Wita

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasarakatan, narapidana

Undang-Undang No 27 tahun 1997 tentang narkotika, hlm 61

Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Hlm 16-17

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm 3

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hlm 41-49